

## ABSTRAK

**Tita Mulyani (1199220090): Analisis Upaya Masyarakat Wiraswasta Dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Zakat Profesi (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut).**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat wiraswasta yang tidak pernah membayar atau mengeluarkan zakat profesi, hal ini karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat profesi. Di Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data statistik Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2023 potensi zakat mencapai 400 triliun. Namun pada kenyataannya, dana zakat yang terhimpun sekitar 21 triliun, yang berarti hanya 5% dari potensi zakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan/profesi yang menyatakan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat wiraswasta Desa Harumansari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut terhadap zakat profesi dan bagaimana upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wiraswasta Desa Harumansari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut terhadap zakat profesi.

Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan metode deksriptif dan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri secara perorangan, maupun secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan instansi atau lembaga, yang penghasilan (uang) nya telah mencapai nishab.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat wiraswasta Desa Harumansari dengan pemahaman rendah sebesar 50%, dengan pemahaman sedang sebesar 30%, dan masyarakat wiraswasta dengan pemahaman tinggi/sem sempurna sebesar 20%. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang zakat profesi mulai dari arti zakat profesi, hukum zakat profesi, kadar (nishab) dan haul dari zakat profesi. Selain itu, pada penelitian ini juga menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wiraswasta desa Harumansari yaitu melalui edukasi, sosialisai dan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

**Kata Kunci:** Meningkatkan Kesadaran, Masyarakat Wiraswasta, Zakat Profesi